

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Winatasya dkk, 2025:155). Dalam tatanan hukum pidana Indonesia, tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan tindak pidana asal, seperti pencurian atau perampasan. Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup tindakan membeli, menyimpan, menerima, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (Ali, 2025:24). Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak jarang menimbulkan problematika, terutama ketika menyangkut keberadaan pembeli beritikad baik yaitu individu yang sama sekali tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya terkait dengan tindak pidana. Situasi ini menjadikan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik sebagai isu krusial yang perlu ditelaah secara mendalam (Aulia dkk, 2024;23).

Walaupun Pasal 591 KUHP memberikan ancaman pidana yang cukup tegas, yaitu pidana penjara hingga empat tahun, pasal ini mengandung frasa yang sangat problematik: “diketahui atau sepatutnya harus diduga”. Frasa tersebut membuka ruang interpretasi yang sangat luas dan sering kali subjektif,

sehingga melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dari sisi penegakan hukum, masalah utama ketidakpastian hukum adalah rusaknya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)(Widjaja, 2025:596). Dimana tidak jelas standar kapan seseorang dianggap “mengetahui” atau kapan ia “sepatutnya menduga” bahwa suatu barang berasal dari kejahatan membuat pembeli beritikad baik berada dalam posisi yang rentan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat dikriminalisasi meski tidak memiliki niat jahat ataupun indikasi keterlibatan dalam tindak pidana asal (Putri dkk, 2025:16).

Fenomena ini menjadi semakin signifikan mengingat dalam praktik penegakan hukum, aparat sering kali menjadikan pembeli sebagai pihak yang paling mudah ditetapkan sebagai tersangka ketika barang hasil kejahatan ditemukan, tanpa terlebih dahulu menilai secara objektif unsur kesalahannya. Padahal, dalam teori hukum pidana modern, asas kesalahan (*culpability principle*) menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesengajaan atau kealpaan yang patut dipertanggung jawabkan(Yudhianto, 2018:198). Pada dasarnya hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana(Salim, 2020:44). Sehingga Tanpa standar normatif yang jelas, penerapan Pasal 591 KUHP berpotensi bertentangan dengan asas ini.

Kasus Baidowi di Kabupaten Malang pada tahun 2021 menjadi contoh nyata bagaimana kekaburan norma tersebut menimbulkan ketidakadilan. Baidowi membeli sebuah ponsel dengan harga wajar untuk digunakan sendiri, tanpa indikasi mencurigakan dan tanpa pengetahuan mengenai riwayat barang

tersebut. Namun ia tetap ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka penadahan, sehingga harus menjalani proses hukum yang melelahkan secara fisik maupun psikologis. Barulah ketika mekanisme keadilan restoratif ditempuh yang menekankan pemulihan, klarifikasi, dan dialog antara pihak terkait proses ini menemukan jalan keluarnya. Baidowi dibebaskan, sedangkan barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah. Kasus ini memperlihatkan problem struktural dalam penerapan hukum penadahan sekaligus menegaskan betapa pentingnya penguatan mekanisme perlindungan bagi pembeli beritikad baik (Utama dkk, 2022:100).

Sehinggaa diperlukan suatu pendekatan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan pemulihan bagi para pihak. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan keadaan dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku (Sihombing, 2024: 8902). Pendekatan ini berfokus pada dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Melalui proses ini, korban diberi ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan, sedangkan pelaku didorong untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan tidak mengulangnya. *Restorative justice* bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih humanis, mengurangi beban sistem peradilan formal, serta menciptakan harmoni dan rasa keadilan yang lebih nyata di Masyarakat (Maulida, 2025:26).

Selain itu, hingga saat ini tidak terdapat kriteria baku yang secara jelas

mengatur indikator itikad baik dari pembeli. Apakah pembeli harus memiliki nota resmi? Apakah pembelian dari toko legal otomatis dianggap beritikad baik? Bagaimana jika pembelian dilakukan dari seseorang yang dikenal? Tidak jelas indikator ini menimbulkan ruang sewenang-wenang dalam penegakan hukum dan memperbesar risiko kriminalisasi (Kaimuddin, 2015:56). Padahal, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan melindungi korban kejahatan pencurian, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat umum tidak menjadi korban dari ketidakpastian hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian normatif yang komprehensif untuk menelaah substansi Pasal 591 KUHP dan praktik penyelesaiannya, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kajian ini menjadi penting untuk menemukan formulasi hukum yang lebih tepat, adil, dan tidak diskriminatif, sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari kriminalisasi yang tidak sepatutnya terjadi. Penelitian ini relevan bukan hanya bagi penguatan sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga bagi perlindungan konsumen serta masyarakat yang secara tidak sengaja terlibat dalam peredaran barang hasil kejahatan.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini dibangun oleh kebutuhan mendesak untuk memperjelas batasan hukum penadahan, meningkatkan perlindungan bagi pembeli beritikad baik, dan memastikan bahwa penerapan hukum pidana tetap selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Reformasi dan penegasan norma tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi,

rasional, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Frasa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” dalam Pasal 591 KUHP menimbulkan tidak jelas tolak ukur objektif dan subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli beritikad baik, risiko Kriminalisasi terhadap Pembeli Beritikad Baik.
2. Tidak adanya batasan yang tegas mengenai itikad baik dalam Pasal 591 KUHP dapat menyebabkan pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang tetap terjerat pidana penadahan, meskipun tidak memiliki niat jahat, Keterbatasan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Praktik Peradilan.
3. Penilaian atas itikad baik sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, sehingga perlindungan hukum bagi pembeli *bona fide* menjadi lemah dan rawan disalah gunakan, kesesuaian dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Penadahan Penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (lihat Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6) menghadapi tantangan dalam menentukan syarat, batasan, serta mekanisme yang adil bagi pembeli beritikad baik, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian korban dan pencegahan kriminalisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dari pokok permasalahan dan tetap terarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini secara khusus membatasi pembahasan pada kekaburan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penadahan. Kekaburan norma di sini difokuskan pada ketidak tegasan dan ketidak jelasan makna frasa "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga" dalam menyangkut pembuktian unsur kesengajaan dan pengetahuan pelaku atas barang hasil kejahatan.

Penelitian tidak membahas keseluruhan aspek tindak pidana penadahan secara umum, tetapi secara spesifik menyoroti dilema hukum yang dialami oleh pembeli beritikad baik, yaitu orang yang membeli barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Fokus penelitian adalah pada bagaimana norma tersebut dapat menimbulkan interpretasi berbeda yang membuka peluang kriminalisasi terhadap pembeli yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, penelitian mengesampingkan analisis terhadap tindak pidana lain yang berhubungan dengan penadahan, misalnya penadahan kendaraan bermotor, atau penanganan barang hasil tindak pidana dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Penekanan juga tidak termasuk aspek sosiologis atau ekonomi dari tindak pidana penadahan, melainkan mengeksplorasi permasalahan normatif dan yuridis terutama kekaburan norma sebagai

penghambat kepastian hukum.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada kajian normatif, mengkaji isi dan implementasi Pasal 591 KUHP dan relevansinya terhadap perlindungan pembeli beritikad baik, tanpa masuk ke ranah empiris atau wawancara pelaku atau aparat penegak hukum. Adapun kasus konkret yang digunakan sebagai ilustrasi berfungsi untuk memperjelas masalah kekaburan norma tanpa menjadi fokus utama analisis.

Tujuan pembatasan ini adalah untuk menitikberatkan pada aspek hukum positif dan interpretasi norma yang menjadi sumber permasalahan dalam pemberlakuan pasal penadahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konkrit untuk memperjelas ketentuan hukum agar dapat menghindari potensi penindakan hukum yang tidak adil terhadap pembeli yang beritikad baik.

Singkatnya, pembatasan masalah ini difokuskan pada kekaburan norma dalam unsur pengetahuan dan itikad baik dalam tindak pidana penadahan yang memerlukan penafsiran dan reformulasi agar hukum dapat diterapkan secara adil, jelas, dan efektif.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekaburan norma dalam Pasal 591 KUHP, terutama tidak jelas frasa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga”, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjebak pembeli beritikad baik dalam tindak pidana penadahan?

2. Bagaimana norma yang kabur tersebut menyebabkan kurangnya perlindungan hukum kepada pembeli yang melakukan transaksi secara wajar dan sah, sehingga menciptakan masalah dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap kasus penadahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menguraikan secara mendalam persoalan hukum yang timbul dalam penerapan Pasal 591 KUHP,

khususnya terkait perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam tindak pidana penadahan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana kekaburan norma “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi masyarakat maupun penegak hukum dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Menafsirkan norma hukum dalam Pasal 591 KUHP, terutama tidak jelas frasa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga”, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjebak pembeli beritikad baik dalam tindak pidana penadahan.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan norma yang kabur tersebut menyebabkan kurangnya perlindungan hukum kepada pembeli yang

melakukan transaksi secara wajar dan sah, sehingga menciptakan masalah dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap kasus penadahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami kekaburan norma yang terdapat pada pengaturan tindak pidana Pasal 591 KUHP tentang penadahan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang masih sering terabaikan dalam praktik hukum.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, sehingga mampu menutup kekaburan norma yang selama ini kabur menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi masyarakat, serta mewujudkan sistem hukum pidana yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia.

1.6.3 Bagi Penulis

Penelitian ini akan memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam kepada penulis tentang bagaimana ketentuan hukum penadahan berjalan di

Indonesia, khususnya masalah perlindungan bagi pembeli beritikad baik. Penulis menjadi lebih kritis dalam melihat kekaburan norma dan mampu mengembangkan cara berpikir analitis untuk mencari solusi atas persoalan hukum yang nyata di masyarakat. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi penting bagi karya ilmiah berikutnya, baik di bidang hukum pidana maupun perlindungan konsumen.

1.6.4 Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah adanya pemahaman yang lebih jelas tentang risiko bertransaksi barang bekas atau second, sehingga mereka bisa lebih hati-hati dan mengetahui hak serta perlindungan hukum jika terlibat dalam kasus penadahan. Penelitian ini dapat membantu masyarakat menghindari kriminalisasi yang tidak seharusnya mereka alami, serta memberi edukasi tentang pentingnya dokumen pembelian yang sah agar posisi mereka lebih aman secara hukum.

1.6.5 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan yang berharga untuk perbaikan regulasi dan kebijakan penegakan hukum pidana agar tidak tumpang tindih atau multitafsir. Pemerintah bisa menggunakan hasil penelitian untuk meninjau ulang pasal-pasal yang kabur dan memperkuat perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik, serta mendorong reformasi hukum supaya penegakan hukum menjadi lebih adil, proporsional, dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.